

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Nikah

Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta untuk mempertahankan keturunannya.<sup>1</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj*. *Nikāh* artinya perkawinan sedangkan *zawāj* adalah perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia yang dilaksanakan oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

﴿ ٤٩ ﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup>M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010), 6.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”<sup>2</sup>

Perkawinan juga merupakan ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tolong menolong, kasih sayang serta membatasi hak dan kewajiban dengan cara mendapat ridha Allah SWT.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).<sup>4</sup>

Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang Maha dahsyat.

---

<sup>2</sup>M. Shohib Thohir, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta:Jabal Roudlotul Jannah,2009),522.

<sup>3</sup>M.Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (STAIN KEDIRI PRESS, 2009), 2

<sup>4</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 14-16

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

## **2. Pernikahan Menurut Hukum Adat**

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradap tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang mejadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. dengan demikian maka “perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah”.<sup>5</sup>

Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan dilaksanakan, misalnya hubungan antara anak-anak, mudi-mudi dan hubungan antara orang tua (termasuk anggota keluarga) pelaksanaan

---

<sup>5</sup>Thalib Setiady, S.H., M.Pd., M.H, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung: ALFABETA, 2013) 221

upacara adat, selanjutnya dalam peran serta pembinaan dan pemeliharaan kerukunan, keutuhan, dan ketetangaan dari kehidupan anak yang terikat dalam pernikahan.

Hukum pernikahan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat tentang pernikahan di daerah Indonesia, sesuai dengan sifat/corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan daerah lain yang berbeda-beda. Namun, saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, peraturan (adat) pernikahan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan dan pergeseran. Perkembangan ini sedikit demi sedikit banyak dipengaruhi oleh agama, misalnya pernikahan campuran antar suku, antar agama, dan antar adat. Meskipun demikian pernikahan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang diberbagai daerah dan golongan masih berlaku hukum adat pernikahan.<sup>6</sup>

Aturan adat berlaku bagi masyarakat apabila melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama

---

<sup>6</sup>Djamanat Samosir, Hukum adat: *Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, April 2013), Cet. 1, 279-280

dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.<sup>7</sup>

## B. *'Urf*

### 1. Pengertian *'Urf*

*'Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat, sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Kemudian *'urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya *'urf* terbagi menjadi 2, yaitu:

#### 1. *'Urf Lafdzi*

yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

#### 2. *'Urf Amali*

yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Umpamanya;

---

<sup>7</sup>Santoso, Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama* (Vol. 7, No.2, Desember 2016), 430-431.

kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap , mencuri.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas:

1. *'Urf* Shahih

Yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadits. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan (*madharat*) kepada mereka. Sejalan dengan pendapat tersebut, dikatakan bahwa *al-'urfal-shāhīh* tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.

2. *'Urf* Fasid

Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam.<sup>8</sup>

Ditinjau dari ruang lingkupnya, *'urf* terbagi atas:

1. *'Urf* 'Aam

yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan daerah. Misalnya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda

---

<sup>8</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, USHUL FIQH, (JAKARTA:PT RajaGrafindo Persada), 83

menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

## 2. 'UrfKhas

yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu. Misalnya, orang sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata "paman" itu untuk adik dan kakak dari ayah.

Para ushuliyun sepakat bahwa semua macam 'urf di atas kecuali Al-'urfal fasid dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan dalam menentukan hukum syara', seorang faqih (pakar ilmu fiqh) dari golongan Maliki menyatakan bahwa seorang mujtahid di dalam menetapkan hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diputuskan nanti tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri.<sup>9</sup>

## 2. Kedudukan 'Urf Dalam Menetapkan Hukum

Secara umum 'urf atau adat diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan ihtihsan al-'urf (ihtihsan yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama Hanafiyah 'urf itu didahulukan atau

---

<sup>9</sup>NasrunHaroen, *UshulFiqh 1 cet. 2* (Jakarta: PT Logos WacanaIlmu, 1997), 142.

qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti: *'urf* itu men-takhsis umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad.

Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya dengan mengembalikannya kepada kaidah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum”

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap *'urf* adalah hadist yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa-apa yang dilihat oleh umat islam sebagai suatu yang baik, maka disisi Allah adalah baik”.

Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: orang banyak akan mengalami kesulitan apabila tidak menggunakan *'urf* tersebut.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *'syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan *'adat* sah; karena kalau ada itu bertentangan dengan prinsip *'syara'* yang pasti, maka ia termasuk *'adat* yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas jelaslah bahwa *'urf* atau *'adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah semata-mata ia bernama *'adat* atau *'urf*. *'Urf* atau *'adat* itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. *'Adat* atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *'ijma'* atau maslahat.

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001),402

'*Adat* yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma*' walaupun dalam bentuk sukuti.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

### **3. Penyerapan Adat Dalam Hukum Islam**

Pada waktu islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat islam sebagai konsekuensi keimanannya terhadap Allah dan rasul-Nya. Sebagian dari '*adat* lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian.

'*Adat* yang beretentangan itu sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat islam secara bersamaan dengan hukum *syara*'. Pertemuan '*adat*

dan *syari'at* tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembaruan antara keduanya.

Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi '*adat* lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu.

Berdasarkan hasil seleksi tersebut, '*adat* dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. '*Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum islam.
2. '*Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. '*Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
4. '*Adat* atau '*urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan

tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam *syara'* baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>11</sup>

## **C. Tradisi**

### **1. Pengertian Tradisi**

Tradisi (bahasa latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.<sup>12</sup>

Dalam pengertian lain tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.

Pengertian tradisi menurut para ahli secara garis besar adalah suatu budaya atau adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nenek moyang kita tentu menginginkan para generasi penerus tetap menjaga kelestarian

---

<sup>11</sup>Ibid, 393

<sup>12</sup>Muhammad Sukri Albani Nasution dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), 82

peninggalan mereka. Peninggalan tersebut dapat berupa materiil dan non materiil. Peninggalan materiil contohnya adalah lukisan, patung dan arca. Sementara itu, peninggalan non materiil berupa bahasa atau dialek, upacara adat dan norma.<sup>13</sup>

Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun hal tersebut akan terwujud hanya apabila manusia menghargai, menghormati, dan menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan.

Tradisi merupakan sebuah roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakat menjadi harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan, maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektivitas dan efisiensinya. Efektivitas dan efisiensinya selalu mengikuti perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektivitas dan efisiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya.

---

<sup>13</sup>Ibid., 83

## 2. Pengertian Tradisi *Nogo Dino*

*Nogo dino* merupakan perhitungan dalam adat *Jawa* yang digunakan untuk menentukan hari pernikahan. Ada juga yang mengatakan bahwa naga hari atau *nogo dino* merupakan hari yang menentukan arah baik dan arah buruk untuk berjalan setiap harinya. Seperti contoh calon mempelai hendak menikah dihari senin dan pada hari senin itu tidak diperbolehkan berjalan ke arah utara berdasarkan *nogo dino*.

Sehingga apabila rumah calon istri berada disebelah utara maka calon suami tidak boleh bepergian atau berjalan ke utara.<sup>14</sup> biasanya orang mencari *nogo dino* untuk hari upacara pernikahan maupun mencari rezeki yang pas dan menghindari kesialan dan menghindari musibah. Arah baik jika searah dengan naganya dan arah jelek yang berlawanan dengan naganya.

Berikut merupakan arah berdasarkan *nogo dino*:<sup>15</sup>

Tabel 2.1. Arah berdasarkan *nogo dino*

No.	Hari	Arah
1.	Senin	Utara
3.	Selasa	Utara
4.	Rabu	Utara
5.	Kamis	Utara
6.	Jumat	Timur

<sup>14</sup>Wawancara Mbah Kasidi , Nglungge, Maret, 2019

<sup>15</sup>Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta: PANJI PUSTAKA YOGYAKARTA, 2007), 180

7.	Sabtu	Selatan
8.	Minggu	Selatan

Adapun hari-hari yang lebih baik untuk dihindari untuk pernikahan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Hari didalam bulan yang tidak bisa buat pernikahan<sup>16</sup>

No.	bulan	Hari buruk
1.	Pasa, Sawal, Dulkaidah	Jum'at
2.	Besar, Sura, Sapar	Sabtu, Ahad
3.	Mulud, Rabiulakir, Jumadilawal	Senin, Selasa
4.	Jumadilakir, Rejeb, Ruwah	Rabu, Kamis

Tabel 2.3. Naga menurut jumlah neptu hari dan pasaran<sup>17</sup>

No.	Jumlah Neptu Dan Pasaran	Letak Naga
1.	7, 12, 17	Timur Laut
2.	8, 13	Barat Laut
3.	9,14	Barat Daya
4.	10, 15	Tenggara
5.	11, 16, 18	Timur

<sup>16</sup>Tjakraningrat Kanjeng Pangeran Harya. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Yogyakarta, CV. Buana Raya 1993, 10.

<sup>17</sup>Ibid. 111

Tabel 2.4. Neptu Hari

No.	Hari	Neptu
1.	Ahad	5
2.	Senin	4
3.	Selasa	3
4.	Rabu	7
5.	Kamis	8
6.	Jumat	6
7.	Sabtu	9

Tabel 2.5. Neptu Pasaran<sup>18</sup>

No.	Pasaran	Neptu
1.	Kliwon	8
2.	Legi	5
3.	pahing	9
4.	pon	7
5.	Wage	4

### 3. Sejarah Tradisi *Nogo Dino*

Rahasia jaringan sang nagapembawa bencana konon pada zaman pewayangan, tersebutlah seorang pendeta yang bernama Begawan

---

<sup>18</sup>Ibid. 7

Kasyapa, beliau adalah cucu Batara Brahma. Sang Begawan Kasyapa mempunyai beberapa orang istri, salah seorang diantaranya adalah Dewi Kadru mempunyai putra berwujud Ular dan Naga.

Naga yang terkenal bernama Naga Basuki, Naga Tatmala, naga Tatsaka, dan lain-lain. Naga-naga itu sangat sakti bahkan ada yang setingkat dewa. Suatu ketika karena para naga tidak menuruti kehendak ibunya, maka mereka lalu terkena kutukan ibunya, ialah mereka menjadi korban “Api Batara Agni”, kemudian para naga meminta pertolongan Batara Wisnu.

Batara Wisnu meminta mereka untuk bertapa, menempati delapan penjuru angin dan tidak boleh makan, kalau makan itu tidak masuk kedalam mulutnya. Jaringan delapan penjuru angin sang naga itu, kemudian diberkan kepada umat manusia. Tersebutlah Ki Dalang Jaruman yang telah membeberkan rahasia itu di Negara Jenggala.

Ki Dalang Jaruman tiada lain adalah Batara Wisnu Sendiri, yang menjelma untuk menyelamatkan umat dari bencana sang Naga putera-putera Dewi kadru. Maka tersebutlah kini Naga Hari dengan segala rahasia tempat dan cara menguasai keadaan. Dalam horoskop Jawa naga-naga itu mempunyai kedudukan yang sangat berarti juga.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Hudoyo Doyodipura, *HOROSKOP JAWA* Misteri Pranata Mangsa, (Yogyakarta: Dahara Prize, 2002), 26